



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Adim Alias Adim Bin P. Lamus
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karajan Rt.7 Rw.4 Ds. Sumberpakem  
Kec. Maesan Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Adim Alias Adim Bin P. Lamus tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain sehingga dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;-

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan dan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bdw*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Adim Alias Adim Bin P. Lamus**, bersalah melakukan tindak pidana " ***pencurian dengan pemberatan***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5e KUHP**, dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Adim Alias Adim Bin P. Lamus**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor honda revo 110 tahun 2010 warna hitam, NOKA : MH1JBC11XAK876095, NOSIN : JBC1E1858857 atas nama WULNAWADI S Krajan III Rt 15 Rw 3 Kec. Tapen Kab. Bondowoso.
  - 1 (satu) buah STNKB Sepeda motor honda revo 110 tahun 2010 warna hitam, NOKA : MH1JBC11XAK876095, NOSIN : JBC1E1858857 atas nama WULNAWADI S Krajan III Rt 15 Rw 3 Kec. Tapen Kab. Bondowoso
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor honda revo 110 tahun 2010 warna hitam, NOKA : MH1JBC11XAK876095, NOSIN : JBC1E1858857 atas nama WULNAWADI S Krajan III Rt 15 Rw 3 Kec. Tapen Kab. Bondowoso. ***Dikembalikan kepada saksi korban Asun Alias P. Lela.***
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon supaya diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa Muhammad Adim Alias Adim Bin P. Lamus, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli pada tahun 2020, bertempat di areal persawahan Ds. Sumberanyar Kec. Maesan Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu dan jabatan palsu, yaitu terhadap saksi korban Asun Alias P. Lela yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo 110 tahun 2010 warna hitam NOKA : MH1JBC11XAK876095, Nosin : JBC1E1858857 atas nama Wulnawadi dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan terdakwa meminta Bidi, Alamat : Ds. Plalangan Kec. Sukowono Kab. Jember untuk mengantar terdakwa yang mana terdakwa beralasan bahwa terdakwa hendak pergi kerumah teman terdakwa, tetapi terdakwa meminta turun di gudang Ds. Sumberanyar Kec. Maesan Kab. Bondowoso lalu terdakwa berjalan kaki yang selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo 110 tahun 2010 warna hitam striping merah, Noka : MH1JBC11XAK876095, Nosin : JBC1E1858857, dengan ciri-ciri jok sobek dibagian depan dengan jok belakang berwarna merah terparkir di areal persawahan dan ditinggal oleh pemiliknya yaitu saksi Asun Alias P. Lela yang mana pada saat itu saksi korban sedang bekerja menanam tembakau. Yang kemudian terdakwa duduk dengan jarak sekira 50m dari sepeda motor tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melihat situasi, dikarenakan terdakwa membutuhkan uang muncullah niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dipakai sendiri.

- Selanjutnya, terdakwa melihat situasi kanan dan kiri kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci T yang sudah terdakwa bawa dengan meminjam kunci T tersebut dari Zaini alamat : Ds. Dulekong Kec. Sukowono Kab. Jember lalu setelah memasukkan kunci tersebut terdakwa merusak rumah kunci motor tersebut dan menstater sepeda motor sehingga mesinnya hidup, yang kemudian terdakwa membawa motor tersebut kerumah P. Semil alamat : Ds. Sumber canting Kec. Sumberjambe Kab. Jember yang mana plat nomor sepeda motor tersebut terdakwa buang dalam perjalanan dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada P. Semil seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) .

- Bahwa, kemudian saksi korban sekira pukul 16.30 wib kembali ke tempat saksi korban memarkir sepeda motornya tersebut yang kemudian sudah tidak ada atau hilang lalu saksi korban mencari disekitar tempat kejadian, karena tidak ada maka saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

- Kemudian, pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 03.00 wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Jember.

- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5e KUHP;-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan serta meminta agar persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ASUN alias P. LELA**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;-



- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi;-
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polri dan terhadap keterangan saksi sebagaimana didalam berita acara pemeriksaan, saksi membenarkannya;-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, sekira pukul 16.00 wib, saksi mengendarai sepeda motor saksi untuk bekerja menanam tembakau dan saksi memarkir sepeda motor honda revo 110 tahun 2010 warna hitam NOKA : MH1JBC11XAK876095 NOSIN : JBC1E1858857 atas nama WULNAWADI S Krajan III Rt 15 Rw 3 Kec. Tapen Kab. Bondowoso di Areal persawahan Ds. Sumberanyar Kec. Maesan Kab. Bondowoso, dengan ciri ciri khusus kulit jok bagian depan sobek, sekira pukul 16.30 WIB, saksi kembali ke tempat saksi memarkir, dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang. Karena kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan bahwa setelah saksi kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mencari di sekitar tkp kejadian, karena tidak ada maka segera melaporkan kepada polres bondowoso.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

**2. Saksi MOH. MARZUKI**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;-
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan kejadian kehilangan sepeda motor oleh saksi korban;-
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polri dan terhadap keterangan saksi tersebut didalam berita acara pemeriksaan penyidik, saksi membenarkannya;-
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan terdakwa, dan saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, sekira pukul 17.00 wib, ASUN alias P. LELA yaitu ayah mertua saksi datang kerumah saksi dan memberi informasi bahwa sepeda motor honda

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bdw





revo 110 tahun 2010 warna hitam NOKA : MH1JBC11XAK876095  
NOSIN : JBC1E1858857 atas nama WULNAWADI S Krajan III Rt 15  
Rw 3 Kec. Tapen Kab. Bondowoso telah hilang ketika ASUN alias P.  
LELA memarkir sepeda motor tersebut di Areal persawahan Ds.  
Sumberanyar Kec. Maesan Kab. Bondowoso, dengan ciri ciri khusus  
kulit jok bagian depan sobek, Karena kejadian tersebut ASUN alias P.  
LELA mengalami kerugian senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus  
rupiah);-

- Bahwa yang menjadi pemilik sepeda motor dan sekaligus korban dalam kejadian ini adalah saksi ASUN alias P. LELA;-
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut pada penguasaan ASUN alias P. LELA pada saat hilang, dan saat ini kunci kontak asli sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan ASUN alias P. LELA.
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan kata saksi ASUN alias P. LELA hanya mengunci kontak sepeda motor tersebut dengan mengunci setir, tanpa kunci magnet dan tidak menambah dengan kunci ganda apapun;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

**3. Saksi IRVAN HASANI**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak kenak dengan terdakwa.
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Pada Hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, sekira pukul 17.00 wib, ASUN alias P. LELA yaitu kakek saksi datang kerumah saksi dan memberi informasi bahwa sepeda motor honda revo 110 tahun 2010 warna hitam NOKA : MH1JBC11XAK876095 NOSIN : JBC1E1858857 atas nama WULNAWADI S Krajan III Rt 15 Rw 3 Kec. Tapen Kab. Bondowoso telah hilang ketika ASUN alias P. LELA memarkir sepeda motor tersebut di Areal persawahan Ds. Sumberanyar Kec. Maesan Kab. Bondowoso, dengan ciri ciri khusus kulit jok bagian depan sobek, Karena kejadian tersebut ASUN alias P. LELA mengalami kerugian senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah)



- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Yang menjadi korban yaitu ASUN alias P. LELA.
- Bahwa benar, saksi menerangkan dan membenarkan bahwa Kunci kontak sepeda motor tersebut pada penguasaan ASUN alias P. LELA pada saat hilang, dan saat ini kunci kontak asli sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan ASUN alias P. LELA.
- Saksi menerangkan dan membenarkan Kata ASUN alias P. LELA hanya mengunci kontak sepeda motor tersebut dengan mengunci setir, tanpa kunci magnet dan tidak menambah dengan kunci ganda apapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib dipinggir jalan di areal persawahan di Ds. Sumberanyar kec. Maesan Kab. Bondowoso;
- Bahwa terdakwa menerangkan dan membenarkan bahwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Honda revo 110 tahun 2010 warna hitam striping merah, NOKA : MH1JBC11XAK876095, NOSIN : JBC1E1858857, dengan ciri ciri jok sobek dibagian depan.;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dan membenarkan setelah terdakwa melakukan pencurian tersebut, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo 110 tahun 2010 warna hitam striping merah, NOKA : MH1JBC11XAK876095, NOSIN : JBC1E1858857, dengan ciri ciri jok sobek dibagian depan hasil curian membawa ke rumah P. SEMIL alamat Ds. Sumber canting Kec. Sumberjambe Kab. Jember untuk dijual, karena terdakwa mendapatkan informasi dari ZAINI bahwa P. SEMIL adalah orang yang mau membeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa terdakwa menerangkan dan membenarkan bahwa Bahwa sepeda motor tersebut telah terdakwa jual kepada P. SEMIL seharga Rp 1.400.000 untuk terdakwa membayar hutang.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo 110 tahun 2010 warna hitam striping merah, NOKA : MH1JBC11XAK876095, NOSIN : JBC1E1858857, dengan ciri ciri jok

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bdw



sobek dibagian depan, Ds. Sumberanyar Kec. Maesan Kab. Bondowoso terdakwa telah melakukan pencurian dan penadahaan, di beberapa Tempat Kejadian Perkara dengan barang-barang berupa :

1. Kec. Tamanan, tersangka + zaini, honda kharisma hitam, zaini
  2. Kec. Jambesari darussolah, tersangka + zaini, honda supra x biru putih, zaini
  3. Kec. Jambesari darussolah, tersangka + zaini, honda kharisma hitam, ZAINI
  4. Kec. Ttamanan, tersangka + zaini, honda beat biru putih, p. semil
  5. Kec. Grujugan, tersangka + zaini, honda supra 125 merah putih, zaini
- Bahwa saat ini terdakwa sedang menjalani proses hokum di Lapas Bondowoso;-

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor honda revo 110 tahun 2010 warna hitam, NOKA : MH1JBC11XAK876095, NOSIN : JBC1E1858857 atas nama WULNAWADI S Krajan III Rt 15 Rw 3 Kec. Tapen Kab. Bondowoso;-
- 1 (satu) buah STNKB Sepeda motor honda revo 110 tahun 2010 warna hitam, NOKA : MH1JBC11XAK876095, NOSIN : JBC1E1858857 atas nama WULNAWADI S Krajan III Rt 15 Rw 3 Kec. Tapen Kab. Bondowoso;-
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor honda revo 110 tahun 2010 warna hitam, NOKA : MH1JBC11XAK876095, NOSIN : JBC1E1858857 atas nama WULNAWADI S Krajan III Rt 15 Rw 3 Kec. Tapen Kab. Bondowoso;-

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana diatas telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dimana mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa Muhammad Adim Alias Adim Bin P. Lamus, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 16.00 wib, bertempat di areal persawahan Ds. Sumberanyar Kec. Maesan Kabupaten Bondowoso, terdakwa ditangkap karena diduga telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu dan jabatan palsu;-
- Bahwa benar, berawal dari terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan terdakwa meminta Bidi, Alamat : Ds. Plalangan Kec. Sukowono Kab. Jember untuk mengantar terdakwa yang mana terdakwa beralasan bahwa terdakwa hendak pergi kerumah teman terdakwa, tetapi terdakwa meminta turun di gudang Ds. Sumberanyar Kec. Maesan Kab. Bondowoso lalu terdakwa berjalan kaki yang selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo 110 tahun 2010 warna hitam striping merah, Noka : MH1JBC11XAK876095, Nosin : JBC1E1858857, dengan ciri-ciri jok sobek dibagian depan dengan jok belakang berwarna merah terparkir di areal persawahan dan ditinggal oleh pemiliknya yaitu saksi Asun Alias P. Lela yang mana pada saat itu saksi korban sedang bekerja menanam tembakau;-
- Bahwa benar, kemudian terdakwa duduk dengan jarak sekira 50m dari sepeda motor tersebut untuk melihat situasi, dikarenakan terdakwa membutuhkan uang muncullah niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dipakai sendiri.
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa melihat situasi kanan dan kiri kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci T yang sudah terdakwa bawa dengan meminjam kunci T tersebut dari Zaini alamat : Ds. Dulekong Kec. Sukowono Kab. Jember lalu setelah memasukkan kunci tersebut terdakwa merusak rumah kunci motor tersebut dan menstater sepeda motor sehingga mesinnya hidup, yang kemudian terdakwa membawa motor tersebut kerumah P. Semil alamat : Ds. Sumber canting Kec. Sumberjambe Kab.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bdw



Jember yang mana plat nomor sepeda motor tersebut terdakwa buang dalam perjalanan dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada P. Semil seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-

- Bahwa benar, kemudian saksi korban sekira pukul 16.30 wib kembali ke tempat saksi korban memarkir sepeda motornya tersebut yang kemudian sudah tidak ada atau hilang lalu saksi korban mencari disekitar tempat kejadian, karena tidak ada maka saksi korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso. Kemudian, pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 03.00 wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Jember;-

- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;-
3. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud adalah pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan , yang diajukan didepan persidangan adalah terdakwa **Muhammad Adim Alias Adim Bin P. Lamus**, dimana segala identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah dibenarkan terdakwa dan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan,



dimana terdakwa dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana pertama telah terpenuhi menurut hukum;-

**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Memiliki Barang Tersebut Dengan Melawan Hukum;-**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa Muhammad Adim Alias Adim Bin P. Lamus, Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo 110 tahun 2010 warna hitam NOKA : MH1JBC11XAK876095, Nosin : JBC1E1858857 atas nama Wulnawadi yang diketahui milik saksi korban Asun Alias P. Lela alamat : Dsn. Krajan Barat Rt.5 Rw. 1 Ds. Wonosuko Kec. Tamanan Kab. Bondowoso. Yang mana akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian secara materil sejumlah Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus rupiah);-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum;-

**Ad.2. Unsur Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu;-**

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana ketiga, dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa meminta Bidi, Alamat : Ds. Plalangan Kec. Sukowono Kab. Jember untuk mengantar terdakwa yang mana terdakwa beralasan bahwa terdakwa hendak pergi ke rumah teman terdakwa, tetapi terdakwa meminta turun di gudang Ds. Sumberanyar Kec. Maesan Kab. Bondowoso lalu terdakwa berjalan kaki yang selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo 110 tahun 2010 warna hitam striping merah, Noka : MH1JBC11XAK876095, Nosin : JBC1E1858857, dengan ciri-ciri jok sobek dibagian depan dengan jok belakang berwarna merah terparkir di areal persawahan dan ditinggal oleh pemiliknya yaitu saksi Asun Alias P. Lela yang mana pada saat itu saksi korban sedang bekerja menanam tembakau;-

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bdw*



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa duduk dengan jarak sekira 50m dari sepeda motor tersebut untuk melihat situasi, dikarenakan terdakwa membutuhkan uang muncullah niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dipakai sendiri;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melihat situasi kanan dan kiri kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci T yang sudah terdakwa bawa dengan meminjam kunci T tersebut dari Zaini alamat : Ds. Dulekong Kec. Sukowono Kab. Jember lalu setelah memasukkan kunci tersebut terdakwa merusak rumah kunci motor tersebut dan menstater sepeda motor sehingga mesinnya hidup, yang kemudian terdakwa membawa motor tersebut kerumah P. Semil alamat : Ds. Sumber canting Kec. Sumberjambe Kab. Jember yang mana plat nomor sepeda motor tersebut terdakwa buang dalam perjalanan dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada P. Semil seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ketiga telah terpenuhi menurut hokum;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5e KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan tuntutan pidana dan permohonan keringanan hukuman dalam persidangan, dihubungkan pula dengan fakta bahwa terdakwa adalah terpidana perkara yang sama sebelumnya, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara yang lain sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengurangan masa tahanan dari pidana atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor honda revo 110 tahun 2010 warna hitam, NOKA : MH1JBC11XAK876095, NOSIN : JBC1E1858857 atas nama WULNAWADI

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bdw



S Krajan III Rt 15 Rw 3 Kec. Tapen Kab. Bondowoso, 1 (satu) buah STNKB Sepeda motor honda revo 110 tahun 2010 warna hitam, NOKA : MH1JBC11XAK876095, NOSIN : JBC1E1858857 atas nama WULNAWADI S Krajan III Rt 15 Rw 3 Kec. Tapen Kab. Bondowoso dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor honda revo 110 tahun 2010 warna hitam, NOKA : MH1JBC11XAK876095, NOSIN : JBC1E1858857 atas nama WULNAWADI S Krajan III Rt 15 Rw 3 Kec. Tapen Kab. Bondowoso adalah barang yang disita sebagai hasil kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan status lebih jauh dari barang-barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;-
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara yang sejenis;-

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-
- Terdakwa masih muda usia dan masih dapat diharapkan untuk berubah menjadi baik;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5e KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Adim Alias Adim Bin P. Lamus**, bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**";-;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;-

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bdw*





**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor honda revo 110 tahun 2010 warna hitam, NOKA : MH1JBC11XAK876095, NOSIN : JBC1E1858857 atas nama WULNAWADI S Krajan III Rt 15 Rw 3 Kec. Tapen Kab. Bondowoso.
- 1 (satu) buah STNKB Sepeda motor honda revo 110 tahun 2010 warna hitam, NOKA : MH1JBC11XAK876095, NOSIN : JBC1E1858857 atas nama WULNAWADI S Krajan III Rt 15 Rw 3 Kec. Tapen Kab. Bondowoso
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor honda revo 110 tahun 2010 warna hitam, NOKA : MH1JBC11XAK876095, NOSIN : JBC1E1858857 atas nama WULNAWADI S Krajan III Rt 15 Rw 3 Kec. Tapen Kab. Bondowoso.

***Dikembalikan kepada saksi korban Asun Alias P. Lela.***

- 4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );-**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **Selasa, tanggal 29 Juni 2021**, oleh kami, Herbert Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut;-

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Tri Dharma Putra, S.H.**

**Herbert Godliaf Uktolseja, S.H.**

**Randi Jastian Afandi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Bdw*



**Wiwik Sutjiati, S.H.**